



PUTUSAN
Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Mudjiono Alias Brewok Bin Wudjud |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 53 Tahun / 10 November 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Mojoklangru Lor No. 12-A RT. 06 RW. 02 Kel. Mojo Wetan Kec. Gubeng Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Mudjiono Alias Brewok Bin Wudjud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------|---|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Soleh Bin Soeroso |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Gayam Wetan Gg. II No. 10-C RT. 02 RW. 02 Kec. Gubeng Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Soleh Bin Soeroso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025

Para Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya FARIJI, SH., FARIDANSYAH, SH., H. MOCH SUDJA'I, SH, MH Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) berkantor di Jalan Kedung Asem No. 26 Kel. Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2025 Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 2 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** dan terdakwa II. **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I*" serta telah memenuhi rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan pertama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** dan terdakwa II. **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO**, berupa **Pidana Penjara** masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** penjara potong tahanan, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subs. 2 (**dua**) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram;
 - 7 (tujuh) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing kantong netto ± 0,108 (nol koma satu nol delapan) gram. netto ± 0,069 (nol koma nol sembilan) gram. netto ± 0,065 (nol koma nol enam lima) gram. netto ± 0,065 (nol koma nol enam lima) gram. netto ± 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram. netto ± 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram. netto ± 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram **dengan total keseluruhan ±0,541 gram**;
 - 1 (satu) dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) Hp merk Oppo warna merah dengan no sim card 082142645341; **dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang tunai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bawa mereka terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** bersama terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROZO** pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2024 bertempat di pos ronda Jl. Mojoklangru Kec. Gubeng Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu”***, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** menghubungi Sdr. Gito (dpo) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian disetujui oleh Sdr. Gito, terdakwa diminta oleh Sdr. Gito untuk datang ke Pos Ronda di Jl. Mojoklangru Surabaya untuk bertransaksi Narkototika, setelah terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** menerima 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket berisikan Narkotika jenis sabu yang mana 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** jual kembali dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpoketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uantuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu terdakwa **MUDJIONO AL.**

BREWOK BIN WUDJUD jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dann terdakwa **MUDJIONO AL.** **BREWOK BIN WUDJUD** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa **MUDJIONO AL.**

BREWOK BIN WUDJUD setorkan kepada Sdr. Gito (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 22.30 Wib saat berada di Pos ronda Jl. Mojoklangru Kec. Gubeng Surabaya terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** diminta oleh terdakwa **MUDJIONO AL.** **BREWOK BIN WUDJUD** untuk menyerahkan atau mengirim Narkotika jenis sabu kepada Sdr. David di Jl. Kali Kepiting Surabaya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dan terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** mendapatkan upah dari terdakwa **MUDJIONO AL.** **BREWOK BIN WUDJUD** sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di bawa oleh terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO**;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib tepatnya di depan Gapura Jl. Mojoklangru Kec. Gubeng Surabaya petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUDJIONO AL.** **BREWOK BIN WUDJUD** dan terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** saat berada di pos ronda, saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 7 (tujuh) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,108 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,069 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,074 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,084 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,076 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah beserta simcardnya No. 082142645341;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa **MUDJIONO AL.**
- **BREWOK BIN WUDJUD** saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** di temukan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,072 gram yang terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** simpan didalam saku jaket yang terdakwa kenakan saat itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menea Narkotika jenis golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01841 / NNF / 2025 pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 yang ditanda tangani HANDI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **04282/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,108 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
 - **04283/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,069 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
 - **04284/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,065 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
 - **04285/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,065 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
 - **04286/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,074 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- **04287/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,084 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- **04288/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,076 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- **04289/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,072 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Naarkotika.

Atau

Kedua:

----- Bawa mereka terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** bersama terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2024 bertempat di depan Gapura Pos Ronda Jl. Mojoklangru Kec. Gubeng Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** dan terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEROSO saat berada di pos ronda, saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 7 (tujuh) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,108 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,069 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,074 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,084 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,076 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah beserta simcardnya No. 082142645341;
- uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** di temukan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,072 gram yang terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** simpan didalam saku jaket yang terdakwa kenakan saat itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menea Narkotika jenis golongan I.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01841 / NNF / 2025 pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 yang ditanda tangani HANDI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **04282/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,108 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
 - **04283/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,069 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- **04284/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,065 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- **04285/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,065 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- **04286/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,074 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- **04287/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,084 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- **04288/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,076 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- **04289/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,072 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Naarkotika

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Gapura Pos Ronda Jl. Mojoklangru Kec. Gubeng Surabaya
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,108 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,069 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,074 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \leq 0,084 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,076 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah beserta simcardnya No. 082142645341 dan
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Mudjiono Al. Brewok Bin Wudjud saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Muhammad Soleh Bin Soerozo di temukan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \$0,072 gram yang Terdakwa Muhammad Soleh Bin Soerozo simpan didalam saku jaket yang terdakwa kenakan saat itu kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Mudjiono Al. Brewok Bin Wudjud mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Gito (DPO);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bawa Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Mudjiono Al. Brewok Bin Wudjud bagi menjadi 10 (sepuluh) poket berisikan Narkotika jenis sabu yang mana 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa Mudjiono Al. Brewok dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu akan dijual oleh Terdakwa Mudjiono Al. Brewok Bin Wudjud seharga Rp.200.000,- (dua ratus nbu rupiah);
- Bawa Terdakwa Mudjiono Al. Brewok Bin Wudjud mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa Mudjiono Al. Brewok Bin Wudjud setorkan kepada Sdr. Gito (DPO);
- Bawa Para Terdakwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

2. RICO FIRMANSYAH PUTRA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bawa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bawa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Gapura Pos Ronda Jl. Mojoklangru Kec. Gubeng Surabaya
- Bawa Pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 7 (tujuh) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,108 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,069 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,065 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,065 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,074 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \leq 0,084 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,076 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah beserta simcardnya No. 082142645341 dan
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Mudjiono Al. Brewok Bin Wudjud saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Muhammad Soleh Bin Soerooso di temukan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto \$0,072 gram yang Terdakwa Muhammad Soleh Bin Soerooso simpan didalam saku jaket yang terdakwa kenakan saat itu kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Mudjiono Al. Brewok Bin Wudjud mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Gito (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Mudjiono Al. Brewok Bin Wudjud bagi menjadi 10 (sepuluh) poket berisikan Narkotika jenis sabu yang mana 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa Mudjiono Al. Brewok dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu akan dijual oleh Terdakwa Mudjiono Al. Brewok Bin Wudjud seharga Rp.200.000,- (dua ratus nbu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mudjiono Al. Brewok Bin Wudjud mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa Mudjiono Al. Brewok Bin Wudjud setorkan kepada Sdr. Gito (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Menimbang, Bawa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** dan terdakwa II. **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO**, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan Gapura Pos Ronda Jl. Mojoklangru Kec. Gubeng Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti: 7 (tujuh) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,108 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,069 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,074 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,084 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,076 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah beserta simcardnya No. 082142645341;
 - uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** di temukan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,072 gram yang terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** simpan didalam saku jaket yang terdakwa kenakan saat itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** menghubungi Sdr. Gito (dpo) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian disetujui oleh Sdr. Gito;

- Bahwa kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. Gito untuk datang ke Pos Ronda di Jl. Mojoklangru Surabaya untuk bertransaksi Narkotika, setelah terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** menerima 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket berisikan Narkotika jenis sabu yang mana 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** jual kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** setorkan kepada Sdr. Gito (DPO);
- Bahwa para terdakwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Terdakwa II MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** dan terdakwa II. **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO**, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Gapura Pos Ronda Jl. Mojoklangru Kec. Gubeng Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti: 7 (tujuh) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,108 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,069 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,074 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,084 gram;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,076 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah beserta simcardnya No. 082142645341;
- uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** di temukan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,072 gram yang terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** simpan didalam saku jaket yang terdakwa kenakan saat itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** menghubungi Sdr. Gito (dpo) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian disetujui oleh Sdr. Gito;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. Gito untuk datang ke Pos Ronda di Jl. Mojoklangru Surabaya untuk bertransaksi Narkototika, setelah terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** menerima 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket berisikan Narkotika jenis sabu yang mana 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** jual kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** setorkan kepada Sdr. Gito (DPO);
- Bahwa para terdakwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bawa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bawa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram;
- 7 (tujuh) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing kantong netto ± 0,108 (nol koma satu nol delapan) gram. netto ± 0,069 (nol koma nol sembilan) gram. netto ± 0,065 (nol koma nol enam lima) gram. netto ± 0,065 (nol koma nol enam lima) gram. netto ± 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram. netto ± 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram. netto ± 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram **dengan total keseluruhan ±0,541 gram,**
- 1 (satu) dompet warna merah muda;
- 1 (satu) Hp merk Oppo warna merah dengan no sim card 082142645341;
- uang tunai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah korek api gas;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bawa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01841 / NNF / 2025 pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **04282/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,108 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
 - **04283/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,069 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- **04284/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,065 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- **04285/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,065 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- **04286/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,074 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- **04287/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,084 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- **04288/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,076 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- **04289/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,072 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** dan terdakwa II. **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO**, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan Gapura Pos Ronda Jl. Mojoklangru Kec. Gubeng Surabaya;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti: 7 (tujuh) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,108 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,069 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,074 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,084 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah beserta simcardnya No. 082142645341;
 - uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** di temukan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,072 gram yang terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** simpan didalam saku jaket yang terdakwa kenakan saat itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bawa awalnya terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** menghubungi Sdr. Gito (dpo) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian disetujui oleh Sdr. Gito;
- Bawa kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. Gito untuk datang ke Pos Ronda di Jl. Mojoklangru Surabaya untuk bertransaksi Narkotika, setelah terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** menerima 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
- Bawa kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket berisikan Narkotika jenis sabu yang mana 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WUDJUD jual kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** setorkan kepada Sdr. Gito (DPO);
- Bahwa para terdakwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01841 / NNF / 2025 pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **04282/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,108 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
 - **04283/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,069 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - **04284/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,065 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
 - **04285/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,065 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
 - **04286/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,074 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- **04287/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,084 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- **04288/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,076 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- **04289/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,072 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R1 35 Th. 2009 tentang Narkotika atau kedua : Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R1 35 Th. 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R1 35 Th. 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermomgens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD dan terdakwa II. MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD dan terdakwa II. MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”,

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum Bahwa :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** dan terdakwa II. **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO**, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Gapura Pos Ronda Jl. Mojoklangru Kec. Gubeng Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti: 7 (tujuh) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,108 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,069 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,065 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,074 gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,084 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah beserta simcardnya No. 082142645341;
 - uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** di temukan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,072 gram yang terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** simpan didalam saku jaket yang terdakwa kenakan saat itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bawa awalnya terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** menghubungi Sdr. Gito (dpo) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian disetujui oleh Sdr. Gito;
- Bawa kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. Gito untuk datang ke Pos Ronda di Jl. Mojoklangru Surabaya untuk bertransaksi Narkotika, setelah terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** menerima 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
- Bawa kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket berisikan Narkotika jenis sabu yang mana 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** jual kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** setorkan kepada Sdr. Gito (DPO);
- Bawa para terdakwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01841 / NNF / 2025 pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- **04282/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,108 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- **04283/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,069 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- **04284/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,065 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- **04285/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,065 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- **04286/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,074 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- **04287/2024/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,084 gram** adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- **04288/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,076 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- **04289/2024>NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto ±0,072 gram** adalah benar didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, Bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, Bahwa sedangkan Para terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri Para terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para terdakwa telah nyata **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur „, **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I**“ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam pasal 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Menimbang, Bawa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, Keterangan terdakwa, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperolehlah suatu fakta yuridis yaitu terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** bersama terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 04.00 wib bertempat di pos ronda Jl. Mojoklangru Kec. Gubeng Surabaya, awalnya terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** menghubungi Sdr. Gito (dpo) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian disetujui oleh Sdr. Gito, terdakwa diminta oleh Sdr. Gito untuk datang ke Pos Ronda di Jl. Mojoklangru Surabaya untuk bertransaksi Narkotika, setelah terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** menerima 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket berisikan Narkotika jenis sabu yang mana 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** jual kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uantuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dann terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** setorkan kepada Sdr. Gito (DPO), pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 22.30 Wib saat berada di Pos ronda Jl. Mojoklangru Kec. Gubeng Surabaya terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** diminta oleh terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** untuk menyerahkan atau mengirim Narkotika jenis sabu kepada Sdr. David di Jl. Kali Kepiting Surabaya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dan terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** mendapatkan upah dari terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di bawa oleh terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO**

Menimbang, Bawa Terdakwa **MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD** dan Terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO** telah melakukan pemufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjual Narkotika jenis Shabu.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbukti Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD dan terdakwa II. MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhan kepada Para Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram;
- 7 (tujuh) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing kantong netto ± 0,108 (nol koma satu nol delapan) gram. netto ± 0,069 (nol koma nol sembilan) gram. netto ± 0,065 (nol koma nol enam lima) gram. netto ± 0,065 (nol koma nol enam lima) gram. netto ± 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram. netto ± 0,084



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol delapan empat) gram. netto ± 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram **dengan total keseluruhan ±0,541 gram;**

- 1 (satu) dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) Hp merk Oppo warna merah dengan no sim card 082142645341;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Pengadilan menetapkan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa II belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD dan terdakwa II. MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I**"
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I MUDJIONO AL. BREWOK BIN WUDJUD dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda **sebesar Rp. 1.00.000.000, - (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD SOLEH BIN SOEROSO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda **sebesar Rp. 1.00.000.000, - (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram;
 - 7 (tujuh) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing kantong netto ± 0,108 (nol koma satu nol delapan) gram. netto ± 0,069 (nol koma nol sembilan) gram. netto ± 0,065 (nol koma nol enam lima) gram. netto ± 0,065 (nol koma nol enam lima) gram. netto ± 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram. netto ± 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram. netto ± 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram **dengan total keseluruhan ±0,541 gram**;
 - 1 (satu) dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) Hp merk Oppo warna merah dengan no sim card 082142645341;

dirampas untuk dimusnahkan

 - uang tunai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 24 SEPTEMBER 2025 oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. , S. Pujiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum